
4. Penerbitan Approval VGM

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Keppres Nomor 65 Tahun 1980 Tentang Ratifikasi SOLAS - 74 Keputusan Menteri Perhubungan KM Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 Tentang Persyaratan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code) Keputusan Menteri Perhubungan KM 3 Tahun 2004 Tentang Penunjukan Descignated Authority HK 103/2/4/DJPL-16 Tentang Berat Kotor Peti Kemas Terivikasi Yang Diangkut Di Kapal (Verified Gross Mass Of Container/VGM) HK 103/2/5/DJPL-16 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Surat Edaran DIRJEN HUBLA Nomor UM 003/46/9/DJPL - 16 Tentang Implementasi Peraturan Tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass Of Container/VGM) PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan PM Nomor 7 Tahun 2013 Surat Edaran Dirjen Hubla Nomor UM.003/15/11/DK-17 Tentang Pelaksanaan Peraturan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass /VGM) MSC.I/CIRC 1475 Tahun 2014 Guidelines Regarding The Verified Gross Mass Of A Container Carrying Cargo MSC.I/CIRC 1548 Advice Of Administrations; PSC Autorities; Companies, Port Terminal And Masters Regarding The Solas Requirtment For Verified Gross Mass Of Packed Containers SOLAS 1974 Tanggal 25 MEI 1980, Keppres Nomor 65 Tahun 1980 Tanggal 13 DESEMBER 1980
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat permohonan SOP VGM calculation research SIUP & NPWP perusahaan Sertifikasi kalibrasi timbangan dari badan meteorologi
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1.Sistem Sistem PELAYANAN Penerbitan Approval VGM melalui pemeriksaan dan pengujian ke lokasi Approval VGM oleh Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut, bilamana memenuhi ketentuan Peraturan Tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass Of Container/VGM) maka akan diterbitkan Approval VGM. Bilamana tidak memenuhi, maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan. 2.Mekanisme a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian c Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk

		melaksanakan pemeriksaan dan pengujian d. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian e Petugas PPKK / Marine Inspector melaksakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian f. Bilamana memenuhi persyaratan Peraturan Tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass Of Container/VGM) dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi, dokumen dikembalikan kepada pemohon / pengguna jasa 3. Prosedur (Terlampir dalam halaman selanjutnya)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.500 Menit atau 25 Jam atau 4 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Tidak Dikenakan Biaya PNBP
6.	Produk Layanan	Surat Keterangan Approval SOP VGM Calculation
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Perlengkapan Kerja Marine, Alat Transportasi (mobil) mobilisasi Petugas Marine PemeriksaanKapal dan Tata Naskah (Takah) Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Loket, Ruang Tunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana	Marine Inspector;S1 Teknik Perkapalan;SLTA
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

Flow Chart Penerbitan Approval VGM



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1500 menit atau 25 jam atau 4 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal